

# **Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Harian Bengkulu Ekspres**

**Anis Endang Bayu Risdiyanto**

**Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu**

## **Abstrak**

Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu Kepala Bagian Penerbit dan salah satu Wartawan Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Metode analisa data yang di gunakan yaitu metode deskriptif, dimana mendeskripsikan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggungjawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Faktor penerapan kode etik jurnalis yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, Harian Bengkulu Express.

## **Abstract**

The journalistic code of ethics plays a very important role in the world of the press as a guide to the values of the journalism profession, so that the journalistic code of ethics must be understood and implemented by journalists. The purpose of this study was to determine the application of the journalist code of ethics in the Bengkulu Ekspres Daily Newspaper. The research conducted was qualitative research. The research informants were the Head of Publisher Section and one of the Journalists of Bengkulu Ekspres Daily Newspaper. The data collection technique used was interviews. The data analysis method used is the descriptive method, which describes the results of the data obtained. The results of the study prove that the application of the journalist code of ethics in the Bengkulu Ekspres Daily Newspaper is in accordance with the constitutional guidelines applied in Indonesia for journalists to provide news or information that is published can be accounted for. In the application of the journalistic code of ethics in Indonesia, journalists do not make false, slanderous, sadistic and obscene news. Factors in the application of the journalist code of ethics are government policy factors and human rights to get protection from false news. Government policy towards the observance of the application of the journalist code of ethics is that the news published is accurate, balanced, according to the facts in the field to avoid things that can be detrimental.

**Keywords:** Journalistic Code of Ethics, Bengkulu Express Daily.

## **PENDAHULUAN**

Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dan bertujuan mencari keuntungan. Media massa kini digunakan masyarakat semakin beragam seperti media cetak, bisa berarti surat kabar, tabloid, atau majalah serta media elektronik bisa seperti radio, televisi, dan internet. Mondry (2009: 85), menyebutkan media massa merupakan instansi yang berperan sebagai *agent of change* yang menjadi lembaga pelopor perubahan. Media massa telah memungkinkan masyarakat untuk melihat berbagai peristiwa berupa informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, salah satu media massa yang paling populer di kalangan masyarakat dari dulu sampai sekarang yaitu media cetak berupa surat kabar.

Media cetak merupakan sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan masyarakat banyak yang disampaikan secara tertulis. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi atau penyalur pesan. Dari pengertian ini bisa dilihat bahwa media cetak adalah sebuah media yang didalamnya berisi informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu.

Perkembangan media cetak berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat membawa perubahan pada bagian bentuk, struktur, tekstur, dan model dari suatu media cetak. Seluruh media cetak (pers) di Indonesia biasa disebut sebagai pers nasional. Selain itu media pers di Indonesia dibagi dalam dua kategori, yaitu pers nasional dan pers daerah. Pers nasional adalah media pers yang diterbitkan di ibukota Jakarta, sedangkan pers daerah yang terbitnya di luar Jakarta (Masduki, 2014).

Terbitnya media lokal di berbagai daerah dapat dilihat di satu pihak karena terbukanya peluang setelah ditiadakannya lisensi terbit. Maka dapat dilihat sebagai buah dari dinamika yang berasal dari kehidupan masyarakat di daerah, seiring dengan proses otonomi daerah. Dengan kata lain, media pers lokal, yaitu media pers dengan sirkulasi oplah dan orientasi isi lokal dapat hadir bersama dengan terbentuknya entitas lokal pada basis kabupaten atau kota.

Dalam dunia jurnalistik terdapat aturan atau pedoman yang harus diberlakukan oleh seorang wartawan yakni aturan mengenai kode etik jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Oleh karena itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh Dewan Pers. Pelaksanaan kode etik jurnalistik diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Menurut (Sukardi, 2011), ini berarti, apabila melanggar kode etik jurnalistik maka akan melanggar Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana.

Mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh Dewan Pers berarti wartawan paham dalam mencari, meliput dan menyajikan berita tersebut, sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Di Bengkulu, khususnya Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres masih digemari oleh sebagian orang untuk mendapatkan informasi berita terbaru yang terjadi di sekitarnya baik berita tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti memilih Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penerapan kode etik jurnalistik harian Bengkulu Ekspres, sehingga bisa didapatkan informasi yang menyeluruh apakah kode etik jurnalistik sudah diterapkan oleh wartawan dalam meliput dan menerbitkan pemberitaan.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Penerapan Kode Etik Jurnalistik**

Kode etik jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang professional yang mengemban profesi. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode Etik

Jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat stamina etika mereka, dan membantu dalam pengembangan pekerjaan (Djuroto, 2000).

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan. Bersumber dari konstitusi tersebut maka setiap wartawan Indonesia wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran (Prihandini, 2016).

Masalah kode etik, sangat penting khususnya bagi pegiat profesi jurnalis karena mereka bukan hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya melainkan juga efek media yang sangat besar bagi khalayak. Dalam menjalankan tugasnya, para jurnalis dituntut untuk mentaati dan menjalankan kode etik jurnalistik sesuai dengan perintah undang-undang Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 *tentang pers* yang berbunyi, "*Wartawan memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik*". Serta bertanggung jawab dengan didasari etika penyampaian informasi yang mengarah kepada ketertiban dan perdamaian.

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006 mengandung empat asas, yaitu:

#### **1) Asas Demokratis**

Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik.

#### **2) Asas Profesionalitas**

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya.

#### **3) Asas Moralitas**

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan.

#### **4) Asas Supremasi Hukum**

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.

Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah agar para pengemban profesi berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. M. Alwi Dahlan mengatakan bahwa ada lima fungsi kode etik jurnalistik, yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;
- b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional;
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi;
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi;
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Bogdan dan Taylor (Moleong,2011:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data perilaku yang dapat diamati. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai penerapan kode etik jurnalistik di Harian Bengkulu Ekspres. Informan penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria penentuan informan penelitian didasarkan pada pertimbangan kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informan penelitian yaitu a) Ferdianto Felino sebagai General Manager Harian Bengkulu Ekspres. b) Rajman Azhar sebagai Pemimpin Redaksi Harian Bengkulu Ekspres. dan c) Firman Triadinata, Eko Putra dan Tri Yulianti sebagai reporter Harian Bengkulu Ekspres. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan langkah selanjutnya adalah teknik analisa data. Dalam riset ini penulis merujuk pada metode analisis interaksi Miles dan Huberman (Pawito, 2007:104). Teknik ini terdiri atas tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat dikonfirmasi dan dipertajam untuk sampai pada kesimpulan final atas fenomena yang diteliti. Setelah itu akan diperoleh gambaran jelas tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di harian Bengkulu Ekspres.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kegiatan jurnalistik menghasilkan produk berupa berita dan informasi, kejadian- kejadian yang ada di masyarakat yang memiliki nilai berita dan orang merasa berkepentingan dengan berita tersebut maka jurnalis berkewajiban meliputnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ferdianto Felino selaku General Manager menjelaskan kode etik jurnalis dalam Harian Bengkulu Ekspres yaitu:

*“Informasi yang dipublikasikan harus berdasarkan Kode Etik Jurnalis sehingga bisa di pertanggungjawabkan sesuai dengan proses-proses berita. Penerapan kode etik yang berpedoman pada UUD yang diterapkan oleh seluruh wartawan di Indonesia”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020)

Sedangkan hasil wawancara bersama bapak Rajman Azhar selaku pemimpin redaksi Harian Bengkulu Ekspres menjelaskan yaitu:

*“Ia, berita yang ditulis harus bisa dipertanggungjawabkan karena proses pengambilan informasi dipilih sesuai dengan fenomena dimasyarakat dan harus sesuai fakta”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Hal ini membuktikan bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Harian Bengkulu Ekspres sudah sesuai dengan kode etik berpedoman pada UUD yang diterapkan oleh seluruh wartawan di Indonesia, sehingga berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Sedangkan lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Ferdianto Felino selaku General Manager menjelaskan berita yang bisa diperbolehkan untuk dipublikasi berupa:

*“Berita yang sudah di seleksi sehingga tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dimana penulisan berita secara hati-hati dengan tidak mempublikasikan berita dengan foto tidak pantas, apabila melakukan publikasi harus di sensor, tidak menyebut nama dan alamat, yang bermaksud untuk melindungi narasumber”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Menurut bapak Rajman Azhar selaku pemimpin redaksi Harian Bengkulu Ekpress menjelaskan yaitu:

*“Tidak, apabila terdapat kekeliruan berita dari wartawan maka berita tersebut di perbaiki oleh bagian redaktur”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020)

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Harian Bengkulu Ekpress sudah cukup maksimal dengan adanya seleksi berita sebelum dipublikasikan, dalam penulisan berita secara hati-hati tidak mempublikasikan berita yang bersifat cabul. Dalam hal ini wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas seperti pada korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, dengan penafsiran yaitu identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Kode etik jurnalistik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Berdasarkan pendapat bapak Ferdianto Felino selaku General Manager menjelaskan berita yang sesuai kode etik jurnalistik untuk dipublikasi seperti:

*“Berita yang tidak mengandung kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul, dalam hal ini foto sadis atau kejam tidak dimuat dalam berita, apabila diberitakan hanya mengambil sisi-sisi kemanusiaan berdasarkan fakta”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Pendapat tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Rajman Azhar menjelaskan yaitu:

*“Tidak dipublikasikan atau diterbitkan, karena setiap berita melalui proses seleksi sehingga layak untuk dipublikasikan berdasarkan pemeriksaan dari bagian redaksi hal ini bertujuan menciptakan pola pikir masyarakat yang bermoral”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Pendapat tersebut membuktikan bahwa berita dalam Harian Bengkulu Ekpress memperhatikan kode etik jurnalistik dengan tidak mempublikasikan berita yang tidak mengandung kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul. Berita yang dimuat mengambil sisi kemanusiaan berdasarkan fakta. Berdasarkan penjelasan bapak Ferdianto Felino tentang kode etik jurnalistik pada surat kabar yaitu:

*“Berita yang mengandung kebohongan atau belum pasti sumber kejelasan berita tidak dipublikasikan atau diterbitkan, sedangkan berita yang bersifat fitnah seperti mengandung berita memutar kebenaran cerita juga tidak dipublikasikan. Untuk berita sadis berisi penjelasan tentang cara melakukan tindakan criminal dan berita cabul yang berisi gambar yang bersifat pornografi tidak dipublikasikan. Proses seleksi berita sehingga layak untuk dipublikasikan berdasarkan pemeriksaan dari bagian reduksi”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020)

Dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 menjelaskan wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Hasil data membuktikan bahwa Harian Bengkulu Ekpress melakukan penerapan kode etik jurnalis sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggungjawabkan, penulisan berita secara hati-hati tidak mempublikasikan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (audio), gambar (visual), suara dan gambar (audio visual), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ferdianto Felino penerapan kode etik jurnalis didasarkan oleh:

*“Peraturan pemerintah dan perlindungan masyarakat dari berita yang tidak pantas. Kode etik jurnalis sesuai dengan pedoman dan peraturan penyiaran. Sehingga faktor budaya tidak mempengaruhi penerapan kode etik jurnalis”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Pendapat tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Rajman Azhar menjelaskan yaitu:

*“Untuk melindungi masyarakat dari berita yang salah dan untuk menjaga hak asasi manusia”* Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Berdasarkan data diketahui bahwa penerapan kode etik jurnalis didasarkan oleh peraturan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berita yang tidak pantas. Kode etik jurnalistik merupakan standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Rajman Azhar menjelaskan dampak kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu:

*“Mengontrol jurnalis memberitakan informasi yang akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Pemerintah secara langsung berperan dalam mengawasi penerapan kode etik jurnalis untuk setiap berita yang dipublikasikan. Dalam hal ini apabila terdapat kekurangan penerapan kode etik maka KPI akan memberi teguran kepada pihak penyiar”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Menurut pendapat bapak Rajman Azhar yaitu:

*“Mampu menciptakan kualitas berita yang akurat dan fakta, sehingga wartawan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan”* (Wawancara, tanggal 12 Februari 2020).

Berdasarkan penjelasan maka dampak kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Peran pemerintah secara langsung dalam mengawasi penerapan kode etik jurnalis untuk setiap berita yang dipublikasikan melalui lembaga KPI yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengontrolan penyiar Indonesia.

### **Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Harian Bengkulu Ekpress**

Penerapan kode etik jurnalistik dalam Harian Bengkulu Ekpress sudah sesuai dengan pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggungjawabkan. Menurut penjelasan bapak

Rajman Azhar menjelaskan informasi yang bersifat cabul dan sadis “*tidak dipublikasikan atau diterbitkan, untuk menciptakan pola pikir masyarakat yang bermoral*”. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudboyo (2011), menjelaskan Kode Etik haruslah menjadi landasan moral, penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Kode etik jurnalistik yang digunakan Harian Bengkulu Ekpress berpatokan pada Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 menjelaskan isi kode etik jurnalistik yaitu: wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar; wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi; wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat; wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila; wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi; wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan dan wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Berdasarkan penjelasan bapak Rajman Azhar menjelaskan “*informasi yang dipublikasikan mampu dipertanggungjawabkan karena proses pengambilan informasi dipilih sesuai dengan fenomena dimasyarakat dan sesuai fakta*”. Hal ini sesuai dengan penjelasan Masduki (2014), yang mengemukakan kegiatan jurnalistik menghasilkan produk berupa berita dan informasi, kejadian- kejadian yang ada di masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai berita serta melibatkan orang merasa berkepentingan dengan berita tersebut.

Proses penciptaan informasi yang memiliki kode etik jurnalistik harus dilakukan melalui tahapan perencanaan di ruang rapat redaksi, diusulkan dalam rapat proyeksi, dikonsultasikan dengan pemimpin redaksi, dilanjutkan dengan observasi, serta ditegaskan dalam interaksi dan konfirmasi dilapangan. Semuanya melalui prosedur manajemen peliputan yang baku, jelas, terstruktur dan terukur. Syarat informasi yang sesuai dengan kode etik jurnalis harus berdasarkan fakta, obyektif, berimbang, lengkap dan akurat. Fakta berarti kejadian nyata, pendapat narasumber dan pernyataan sumber berita bukan karya jurnalistik. Obyektif dituntut adil, jujur dan tidak memihak, apalagi tidak jujur secara yuridis merupakan sebuah Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Berimbang merupakan pemberian informasi kepada pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Lengkap merupakan berita yang memuat jawaban atas pertanyaan yang sesuai fakta. Sedangkan akurat merupakan ketepatan berita untuk kalangan pembaca.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Harian Bengkulu Ekpress**

Faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik jurnalistik dalam Harian Bengkulu Ekpress yaitu faktor kebijakan pemerintah dan perlindungan masyarakat dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Faktor lain sebagai pedoman penerapan kode etik jurnalis yaitu kebebasan dan hak masyarakat untuk melindungi diri terhadap berita yang merugikan masyarakat, dimana masyarakat berhak memberikan teguran kepada pihak penerbit apabila terdapat berita yang merugikan kelompok dan bersifat bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Apabila terdapat ketidakwajaran dalam berita yang dipublikasikan maka setiap masyarakat wajib melaporkan berita atau memberi teguran kepada pihak Harian Bengkulu Ekpress agar ada evaluasi yang diselenggarakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja wartawan untuk mendapatkan berita yang akurat dan berimbang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerapan kode etik jurnalistik dalam Harian Bengkulu Ekpress sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggungjawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
2. Faktor penerapan kode etik jurnalistik yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

### Saran

1. Harian Bengkulu Ekpress diharapkan dalam memberikan informasi harus selalu menerapkan kode etik jurnalis sehingga berita yang di publikasikan tetap dipercayai masyarakat.
2. Bagi masyarakat harus selektif dalam membaca berita dalam media cetak, apabila mendapatkan informasi yang mengandung sisi negatif perlu dihindari dari anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudibyo. *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan: Panduan Praktis untuk Jurnalis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2014.
- Budyatna, M. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mahi M. Hikmat. *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Masduki. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Muhammad Romli dan Asep Samsul. *Jurnalistik Terapan, Pedoma Kewartawanan dan Kependulisan*. Bandung: Nuansa Cendikia. 2012.
- Nadi Mulyadi dan Asti Musman. *Jurnalisme Dasar*. Yogyakarta: Komunika. 2014.
- Nangkih, Otto S. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal* oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015. *eJournal Ilmu Komunikasi, Vol 4 (1) : 306-318*. 2016.
- Nurudin. *Jurnalisme Massa Kini*. Jakarta: P.T. Rajawali Pers. 2009.
- Prihandini. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) di Surat Kabar Pekan Baru MX. JOM FISIP Vol.3 No 1*. 2016.
- Sari, Fitri M. *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. Jurnal Interaksi, Vol 3 No 2*. 2014.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2016.